

Measuring Radicalism in International Relations: an Analysis and Interpretation in West Sulawesi

Wandi Abbas^{a,*}, Andi Ismira^b, & Zainuddin Losi^b

^aUniversitas Sulawesi Barat, Jl. Baharuddin Lopa, Majene 91412, Indonesia

^bUniversitas Sulawesi Barat, Jl. Baharuddin Lopa, Majene, Indonesia

Abstract

The dynamics of social life in Indonesia are increasingly developing along with developments in the order of life which have a direct impact on relations between communities and the relationship between society and government. The development of information technology and the unavoidable level of globalization are accelerating the pace of change in social movements, which were previously just ordinary movements, into organized social movements in the economic, political, social, and religious fields. This research uses qualitative methods that focus on in-depth interviews and library research as support. The birth of social movements is the impact of democratic principles which provide space and opportunities for people to fight for constitutional rights. The development of information technology on social movements needs to receive government attention, even though social movements are part of the principles of constitutional democracy. It is feared that social movements that are not paid attention to by the government in the current era of globalization will be influenced by radicalism which threatens the stability of the government, including in West Sulawesi Province, which is not impossible if social movements in the form of radicalism movements also develop rapidly. Using the soul approach will certainly be a way to suppress the actions of radicalism movements in West Sulawesi.

Keywords: Radicalism, Soul Approach, Social movement, Transformation, West Sulawesi.

1. Pendahuluan

Konsepsi negara modern terus berkembang sejalan aras globalisasi yang menciptakan kondisi sosial antara negara satu dengan negara lain tanpa batas. Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, setiap negara harus mampu menciptakan keamanan dan stabilitas dalam bernegara. Keamanan dan stabilitas dalam bernegara memerlukan aturan-aturan baik melalui hukum nasional maupun internasional yang menjadi landasan bernegara. Negara berlandaskan pada hukum menciptakan kondisi bahwa penyelenggaraan negara disusun dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam aturan perundang-undangan.

Dinamika yang berkembang seiring perkembangan demokrasi dan teknologi informasi di era globalisasi yang semakin pesat, mengharuskan negara mempersiapkan diri guna mengatasi segala fenomena yang terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional. Teknologi informasi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu menciptakan kondisi sosial masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang mudah diterima oleh masyarakat dari belahan dunia manapun. Penyalahgunaan teknologi informasi dalam bingkai demokrasi akan dapat berpengaruh terhadap gejala dan gerakan sosial di masyarakat. Lahirnya suatu gerakan-gerakan sosial dapat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari negara-negara di duniayang didapat dari akses teknologi informasi.Gerakan sosial bisa terjadi dimanapun, selama negara yang menganut prinsip demokrasi. Melalui teknologi informasi yang semakin canggih, maka informasi dari tiap gerakan sosial masyarakat dapat diterima dan diperoleh dengan cepat sehingga akan dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Lahirnya gerakan sosial tidak selalu karena pembentukan organisasi guna mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Namun, terbentuknya gerakan sosial masyarakat juga dipengaruhi rasa keperihatinan dan kesamaan persepsi diantara masyarakat terhadap kejadian atau fenomena tertentu yang melahirkan semangat perjuangan untuk berjuang bersama-sama.

* Corresponding author.

E-mail address: wandi@unsulbar.ac.id

Aspirasi-aspirasi berbagai kelompok keagamaan terlihat semakin menguat, dan gesekan-gesekan antar pemeluk di era global ketika demokratisasi diluaskan semakin mudah melahirkan konflik. Salah satu negara yang besar dan penuh keberagaman adalah Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 254,91 juta jiwa, kekayaan yang melimpah, keragaman etnis, budaya dan agama. Dengan semua keberagaman itu, bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman yang sangat kaya dan menarik yang dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi masa depan bangsa, sekaligus menjadi model bagi bangsa lain tentang bagaimana mengelola keragaman etnis, budaya dan agama dalam kehidupan modern yang sangat kompleks.

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, No. 2, 2017 tentang Keormasan (selanjutnya disebut Perppu Ormas), penting bagi organisasi masyarakat sipil Indonesia (OMSI) untuk mencermati dinamika kelompok-kelompok radikal di Indonesia, terutama (namun tak terbatas pada) mereka yang terkait dengan gerakan-gerakan Islam radikal, baik yang diketahui menggunakan pendekatan kekerasan maupun yang tidak. Yang dimaksud dengan kelompok-kelompok radikal dalam paparan ini adalah setiap kelompok yang berupaya menyebar luaskan gagasan, pemikiran dan aksi atau gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bertentangan dan/ atau melawan Pancasila dan UUD 1945. Kelompok-kelompok tsb bisa saja menggunakan cara-cara kekerasan, seperti insurgensi dan terorisme, tetapi juga cara-cara lunak seperti penyebaran ideologi, propaganda, rekayasa sosial budaya, dsb. (Hikam & Riyanta, 2018).

Pencermatan terhadap dinamika ini sangat penting karena beberapa alasan: Pertama, kendati Pemerintah telah mengeluarkan dan mengesahkan UU Ormas yang baru yang diperkirakan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih tegas dan kuat dalam rangka membantu menanggulangi radikalisme dan gerakan radikal, namun belum mencukupi karena masih perlu ditopang oleh instrumen lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, radikalisme dan proses radikalisasi di Indonesia telah menjadi fenomena politik, sosial, dan budaya yang cukup lama dan mengakar dalam sejarah perkembangan bangsa dan negara. Ketiga, kecenderungan 2 perkembangan radikalisme di Indonesia untuk menggunakan wahana OMSI sangat kuat dan lebih fleksibel serta sulit dideteksi dan bahkan dikontrol oleh Pemerintah. Keempat, OMSI memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menunjang gerakan nasional deradikalisasi (GND) dalam jangka panjang ketimbang Pemerintah dan/atau sektor Negara yang lain (Hikam & Riyanta, 2018).

Radikalisme sebagai paham yang mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktikkan ajaran agama dengan mengambil posisi tarfatau pinggir, jadi jauh dari substansi ajaran agama Islam, yaitu ajaran moderat di tengah-tengah. Biasanya posisi pinggir ini adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan, yang tidak sewajarnya³⁰, oleh sebab itu penguatan terhadap berbagai upaya yang mengancam ketidakadilan perlu menjadi prioritas dan hal tersebut menjadi tanggung jawab semua stakeholder sosial dan politik. Ciri-ciri ajaran kaum radikalisme dalam Islam dapat dilihat melalui empat gejala pokok.

Pertama, *oppositionalism* faham perlawanan yang bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang dapat membahayakan eksistensi agama, seperti modernitas, sekularisme dan ajaran Barat pada umumnya. Kedua, penolakan terhadap hermeneutika, teks agama harus dipahami secara literal, karena nalar dipandang tidak mampu menginterpretasi terhadap teks agama. Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dipandang sebagai hasil pemahaman yang salah terhadap teks suci dan lepas dari kendali agama, dan keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis, yang menurut kelompok radikalisme dapat membawa umat semakin jauh dari kebenaran doktrin literal agama.

2. Kajian Literatur

Indonesia dikenal sebagai negara pluralis, dimana kemajemukan hadir dan berkembang di dalamnya, kemajemukan itu terdiri dari suku, ras, budaya, dan agama. Indonesia tidak hanya kaya akan keberagaman budaya namun merupakan negara religius dengan beberapa kepercayaan dan keyakinan yang menganutnya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang resmi diakui di mata hukum yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. (Ariyani, 2023). Radikalisme merupakan diskursus global yang dilakukan sebagai tindakan mengajak para teroris dan pendukungnya untuk penggunaan kekerasan dalam pencapaian tujuan tertentu yang memiliki legitimasi doktrin agama. Oleh karenanya, radikalisme agama (Isnawan, 2018). Radikalisme berkaitan dengan keinginan kelompok tertentu untuk memperoleh kekuasaan atau mengubah bentuk kekuasaan suatu negara dengan menggunakan kekerasan dengan menggunakan simbol agama tertentu untuk mencapai tujuan dan memperoleh manfaat melalui penggunaan simbol agama. Radikalisme sebagai paham yang memerlukan penggantian, perubahan, dan penetrasi sistem yang ada di masyarakat hingga ke akar-akarnya. Radikalisme memerlukan perubahan total pada kondisi atau seluruh aspek kehidupan masyarakat. Radikalisme saat ini semakin marak di Indonesia dan banyak generasi muda

yang mulai terjangkau radikalisme, bahkan terorisme. Tindakan radikalisme yang berkembang disebabkan karena tidak mampu menerima perbedaan dan menganggap perbedaan sebagai ancaman sehingga harus dimusnahkan. Hal ini memerlukan pemahaman toleransi dan menghargai perbedaan, dalam hal ini difokuskan pada pencegahan radikalisme dan transformasi terorisme di lingkungan universitas. Ada dua faktor yang menjadikan radikalisme masuk ke lingkungan perguruan tinggi, salah satunya adalah kurangnya pemahaman agama dan faktor kedua adalah kurangnya wawasan kebangsaan mahasiswa. (Puspitosari & Indawati, 2022).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan peristiwa serta fakta yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berupaya untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara gerakan sosial masyarakat Sulawesi barat dengan perkembangan dan transformasi radikalisme yang lebih terfokus membahas pada pendekatan soul approach sebagai sebuah jalan atau langkah dalam meredakan gerakan radikalisme di Sulawesi barat.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan (questioner) dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan dan menganalisa data (Creswell, 2015). Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menafsirkan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi (Moleong, 2007).

Untuk memahami obyek yang diteliti, peneliti menggunakan data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Dalam pengambilan data primer, peneliti melakukan sesi wawancara secara langsung berhadapan-hadapan (face to face interview) dengan sumber data yakni POLDA Sulawesi barat, BINDA Sulawesi Barat, KOREM 124 Sulawesi barat dan LSM yang terkait. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Soul Approach

Gerakan sosial dapat terjadi dimanapun, selama negara yang menganut prinsip demokrasi. Melalui teknologi informasi yang semakin canggih, maka informasi dari tiap gerakan sosial masyarakat dapat diterima dan diperoleh dengan cepat sehingga akan dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Lahirnya gerakan sosial tidak selalu karena pembentukan organisasi guna mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Namun, terbentuknya gerakan sosial masyarakat juga dipengaruhi rasa kepedulian dan kesamaan persepsi diantara masyarakat terhadap kejadian atau fenomena tertentu yang melahirkan semangat perjuangan untuk berjuang bersama-sama. Munculnya suatu gerakan sosial sebagai bagian dalam mendorong sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui suatu gerakan sosial masyarakat dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat (Fuqoha et al., 2018).

Gerakan sosial juga menjadi solusi dalam kebuntuan hubungan antara civil society dan negara. Sehingga gerakan sosial menjadi suatu jalan bagi masyarakat untuk terlibat dalam secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Konsekuensi dari pergerakan sosial adalah adanya kehendak yang ingin dicapai berupa perubahan dan/atau dukungan yang ditujukan kepada pemerintah. Diantara banyaknya gerakan sosial yang lahir dari prinsip demokrasi yaitu gerakan-gerakan yang muncul dari faktor agama karena agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial, seperti Gerakan Sosial Islam, Keberadaan gerakan sosial dengan label Islam tidak terlepas dari mayoritas penduduk muslim di Indonesia.

Gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai keyakinan merupakan hak setiap masyarakat yang tidak boleh dihalangi atau diperangi oleh pemerintah dan bahkan negara. Gerakan sosial merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus dijaga sesuai amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan melindungi hak tersebut negara menjamin melalui Pasal 28I Ayat (5) bahwa untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan sosial yang berpaham radikal yang dimotori oleh organisasi-organisasi massa melahirkan kebijakan hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai manifestasi kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan sosial yang dianggap dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang ormas sebelumnya, pembubaran ormas sebagai badan hukum harus melalui proses pengadilan sebagai bentuk dari tanggungjawab negara hukum. Sehingga ketentuan perppu tentang ormas yang mengatur bahwa pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi masyarakat apabila tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

4.2. Keamanan Nasional dan Hubungan internasional

Lingkungan keamanan baik secara nasional maupun dalam ruang lingkup internasional bersifat dinamis dan tidak pasti, penuh dengan banyak tantangan. Konflik etnis dan negara-negara pelanggar hukum mengancam stabilitas di banyak wilayah di dunia. Senjata pemusnah massal, terorisme, kejahatan terorganisir dan kerusakan lingkungan adalah keprihatinan global yang melampaui batas-batas negara. Menurut *resolusi National Security Council* Amerika Serikat 16 April 1999, yang telah memberlakukan sistem NSC, menggarisbawahi bahwa keamanan nasional perlu dilihat 'tidak hanya dalam hal militer, tetapi juga dalam hal keamanan internal, keamanan ekonomi, kekuatan teknologi dan kebijakan luar negeri dan bahwa manajemen keamanan nasional memerlukan 'pemikiran terpadu dan penerapan terkoordinasi dari sumber daya politik, militer, diplomatik, ilmu pengetahuan dan teknologi Negara untuk melindungi dan memajukan tujuan dan sasaran keamanan nasional'. Resolusi Kabinet yang membentuk NSC memberikan wewenang yang luas untuk memungkinkannya menangani keamanan secara holistik, secara khusus memintanya untuk menangani bidang-bidang subjek yang luas berikut: (Chandra, 2014)

Pertama, lingkungan keamanan eksternal dan skenario ancaman, *Kedua*, ancaman keamanan yang melibatkan energi atom, antariksa, dan teknologi tinggi, *Ketiga*, tren ekonomi dunia dan ancaman keamanan ekonomi di bidang energi, perdagangan luar negeri, pangan, keuangan dan ekologi, keempat, keamanan internal, termasuk kontra-pemberontakan, kontra-terorisme dan kontra-intelijen, kelima, pola keterasingan yang muncul di dalam negeri, terutama yang berdimensi sosial, komunal, atau regional; *Keenam*, ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh kejahatan lintas batas seperti penyelundupan dan perdagangan senjata, obat-obatan terlarang dan narkoba; dan *Ketujuh*, koordinasi dalam pengumpulan intelijen dan penugasan badan-badan intelijen untuk memastikan bahwa intelijen difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi perhatian bangsa

4.3. Transformasi dalam Radikalisme

4.3.1. Radikalisme di era digital

Media digital adalah media yang dikodekan dalam format mesin yang dapat dibaca (machine-readable) Konsep Media Digital adalah biner yaitu 0 dan 1 menggunakan gelombang diskrit. Media digital dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Proses digital menggunakan logika Algoritma. Program-program komputer dan perangkat lunak seperti citra digital, digital video; video games; halaman web dan situs web, termasuk media sosial; data dan database; digital audio, seperti mp3, mp4 dan e-buku adalah contoh media digital. Media digital sangat berbeda dengan media analog yang mengandalkan sistem manual seperti media cetak, buku cetak, surat kabar dan majalah yang masih bersifat tradisional seperti gambar, film tape audio dan lain-lain (University of Guelph, September 2006). (Syahputra, 2020).

Dalam era modern kombinasi antara Internet dan komputasi personal, menyebabkan media digital membawa dampak dan masalah dalam dunia penerbitan, jurnalistik, hiburan, pendidikan, perdagangan dan politik. Media Digital juga telah menimbulkan tantangan baru terutama bagi hukum yang melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual, dalam gerakan konten terbuka di mana pencipta konten dengan sukarela menyerahkan sebagian atau seluruh hak-hak hukum mereka untuk pekerjaan mereka. Kini Media digital sudah memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dampaknya telah terasa bagi masyarakat luas dan itu menunjukkan bahwa media digital adalah awal sebuah era baru dalam sejarah industri yang disebut era Informasi, dan telah mengarah ke masyarakat paperless di mana semua produk informasi pada media yang diproduksi dan dikonsumsi berbasis komputer. (Syahputra, 2020).

Namun, tantangan menuju transisi media digital, termasuk produk undang-undang yang mengatur hak cipta, sensor, digital divide, adalah momok menuju era kegelapan digital (digital dark age) di mana media yang lebih tua menjadi tidak dapat diakses ke sistem baru atau tidak bisa diupgrade ke sistem informasi. Sedangkan media-media digital yang signifikan, luas dan kompleks telah memberi dampak pada masyarakat dan budayanya. Oleh karena itu,

pemanfaatan media digital untuk membendung terorisme, termasuk buat menggencarkan upaya deradikalisasi, merupakan keniscayaan. Media internet kadang digunakan untuk meningkatkan propaganda, membangun jaringan, mengkomunikasikan antarjaringan, dan sarana rekrutmen baru dari sel-sel terorisme. (Syahputra, 2020).

Terdapat istilah *cyberterrorism* yang dikemukakan oleh Barry Collin tahun 1997. Ia mendefinisikannya sebagai konvergensi siberetik dengan terorisme. Media internet memiliki peranan yang sangat signifikan bagi kelompok radikal. Kesadaran pentingnya media sebagai alat propaganda oleh kelompok radikal teroris telah dimulai sejak lama. Mereka memiliki ribuan situs dengan berbagai bahasa sebagai alat propaganda. Dengan adanya media sosial, semua kalangan masyarakat – terutama pemuda – bisa mengakses situs radikal, chat via online, dan aktivitas lainnya di dunia maya yang memungkinkan terjadinya proses radikalisasi. (Syahputra, 2020).

4.3.2. Proses Radikalisasi hingga Ekstremisme Kekerasan

Selama beberapa dekade terakhir, beberapa model proses dimana individu diradikalisasi menjadi ekstremisme kekerasan telah dikembangkan dan diperdebatkan oleh para peneliti dan praktisi. Model-model ini — yang pada dasarnya berusaha untuk menyederhanakan apa yang paling setuju untuk menjadi proses yang sangat kompleks — berbeda dalam hal siapa yang mereka liput (misalnya, semua jenis ekstremis kekerasan atau mereka yang menganut ideologi atau taktik tertentu), bagaimana mereka mewakili proses radikalisasi berlangsung (misalnya, dalam tahap yang jelas atau dengan cara yang kurang teratur), dan kekuatan dinamis yang mereka pandang sebagai memfasilitasi gerakan individu untuk mendukung atau berpartisipasi dalam kekerasan ekstremis (misalnya, keyakinan individu, hubungan sosial, atau kondisi masyarakat). (Lynch et al., 2015)

Para peneliti membahas beberapa fasilitator proses radikalisasi adalah koneksi dengan ekstremis kekerasan dalam jaringan sosial individu, proses identitas, sistem keyakinan dan narasi ekstremis kekerasan, dinamika kelompok, koneksi dengan kekerasan ekstremis dan materi ekstremis kekerasan melalui internet dan media sosial, dan keluhan. Proses radikalisasi hingga ekstremisme kekerasan umumnya melibatkan banyak fasilitator dan dapat bervariasi menurut individu, kelompok, jenis sistem kepercayaan, dan konteks. Karena variasi ini, pertanyaan tetap mengenai pendekatan terbaik untuk mengembangkan model proses, termasuk apakah akan lebih membantu untuk mengembangkan (1) model tingkat tinggi yang dapat digunakan sebagai panduan umum untuk membantu pengguna mengidentifikasi faktor yang lebih spesifik di bekerja dalam situasi atau konteks tertentu atau (2) model spesifik yang berfokus pada individu, kelompok, jenis sistem keyakinan ekstremis kekerasan, dan konteks yang berbeda.

Table 1. Potential risk Factors for Radicalising to Violent Extremism

Experiencing identity Conflict
Feeling there is a lack of meaning in life
Wanting status
Desiring action or adventure
Having experienced trauma
Having mental health issues or being emotionally unstable/troubled
Being naïve or having little knowledge of religion or ideology
Having strong religious beliefs
Having grievances
Feeling under treat
Having an ‘Us versus them’ world view
Justifying violence or illegal activity as a solution to problems
Having engaged in various criminal activity
Stressors (e.g., family crisis, being fired from a job)
Societal discrimination or injustice
Exposure to violent extremist groups or individuals
Exposure to violent extremist belief systems or narratives
Family members on other in violent extremism network

Sumber: *Radicalization and Violent Extremism: Lessons Learned From Canada, the U.K. and the U.S.*, National Institute of Justice US. Arlington, 2015

4.4. Perkembangan Radikalisme di Indoensia

Ide-ide radikal menyebar ke luar pusat-pusat Kekaisaran pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ke Mediterania timur dan kota-kota pelabuhan di sepanjang jalur menuju India.8 Koloni dan ketergantungan Inggris di Mesopotamia dan Teluk diubah sebagai hasil integrasi mereka ke dalam bidang perdagangan, migrasi, dan pertukaran intelektual Kekaisaran (Matthiesen, 2014). Fenomena radikalisme dan gerakan radikal pada tataran global semenjak terjadinya tragedi 11 September 2001 tampaknya masih belum mengalami pergeseran berarti dalam arti menunjukkan kecenderungan lebih menurun baik pada tataran kuantitatif maupun kualitatif dalam hal penyebaran dan intensitasnya. Keberhasilan negara-negara adidaya dalam perang melawan terorisme internasional melalui pendekatan militer, seperti dalam kasus pembunuhan gembong Al-Qaeda, Usamah bin Laden, dan penghancuran kekuatan ISIS di Suriah dan Irak, serta berbagai operasi di Asia Selatan, Tengah, dan Barat, tak serta merta meredakan aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia. Laporan-laporan dari media massa dan media sosial internasional tak pernah sepi dari peristiwa aksi terror di pusat-pusat kekuasaan di negara Barat (Eropa, AS) dan negara-negara Dunia Ketiga (Afrika dan Asia). (Hikam & Riyanta, 2018).



Gambar. 2. Daerah yang menjadi potensi penyebaran radikalisme.

Pada tataran regional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, gerakan radikal juga ditengarai melakukan konsolidasi dan bahkan bisa dikatakan semakin asertif dalam aksi-aksi kekerasan. Kasus terakhir yang terjadi di Filipina Selatan, yakni penyerangan dan pendudukan terhadap kota Marawi, hanya salah satu dari berbagai fakta dan bukti bahwa radikalisme dan gerakan radikal, yang didominasi oleh kelompok-kelompok separatis JIT, tetap merupakan ancaman serius dan laten di kawasan. Selain kelompok jaringan ISIS di Filipina Selatan, juga sudah sering kali dilaporkan aksi-aksi terorisme yang menggunakan topeng Islam di berbagai negara kawasan, seperti Thailand Selatan, Myanmar, dan tentu saja, Indonesia. Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, kendati tidak secara langsung mengalami dan menjadi target terorisme, tetapi bukan berarti bisa mengabaikan kemungkinan tersebut.

Hal ini berarti bahwa pengaruh dan perkembangan kelompok radikal pada tataran global sebagaimana disebut sebelumnya telah mengalami peluberan sampai ke kawasan, dan, dengan demikian, memperkuat tesis bahwa perang melawan terorisme masih belum bisa dikatakan berhasil untuk membendunginya. Jika dimensi ideologi radikalisme ditambahkan, maka situasinya akan semakin rumit. Perkembangan di kawasan menunjukkan bahwa IJT kini semakin cenderung meluas di wilayah-wilayah perbatasan seperti Thailand Selatan dan Filipina Selatan, dan bahkan menjadi semacam ideologi alternatif yang mampu menyatukan kelompok-kelompok separatis yang selama ini melawan pemerintah yang sah di kedua wilayah tersebut. (Hikam & Riyanta, 2018).

Gerakan radikal Islam di Indonesia baru sebatas padatuntutan dipenuhinya aspirasi Islam, seperti pemberlakuan syariat Islam atau piagam Jakarta. (Azumardi, 2002) Kemunculan gerakan islam radikal di Indonesia disebabkan oleh dua faktor; Pertama, faktor internal dari dalam umat islam sendiri yang telah terjadi penyimpangan norma-norma agama. Kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan penguasa maupun hegemoni Barat, seperti kasus gerakan Warsidi, Salaman hafidz dan Imron atau yang dikenal sebagai komando Jihad telah membangkitkan radikalisme di Indonesia. (Khamami, 2002).



Gambar 3. Terorisme di kalangan terdidik



Gambar 4. Potensi Radikalismem di lingkungan Mahasiswa, BNPT.

Jihad sebenarnya menjadi simbol perlawanan yang efektif untuk menggerakkan perang melawan Barat. Kondisi inilah yang menyebabkan permusuhan yang terus menerus antara Islam dan Barat. Fenomena yang terjadi di Indonesia ketika umat Islam bereaksi terhadap serangan Amerika Serikat pada Afghanistan. Di masa inilah, Islam menemukan moment untuk menyuarakan aspirasi Islam (Solidaritas Islam). Karena itulah, kelompok Islam radikal seperti KISDI, Laka Jihad, FPI, Ikhwanul Muslimin, dan Mujahidin bergerak menentang penyerangan AS. Bahkan, komando jihad juga dikirim ke Afghanistan sebagai bagian dari tugas suci. (Maulidy, 2018)

4.5. Gerakan Sosial dan Deradikalisasi di Sulawesi Barat

Gerakan sosial dapat terjadi dimanapun, selama negara yang menganut prinsip demokrasi. Melalui teknologi informasi yang semakin canggih, maka informasi dari tiap gerakan sosial masyarakat dapat diterima dan diperoleh dengan cepat sehingga akan dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Lahirnya gerakan sosial tidak selalu karena pembentukan organisasi guna mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Namun, terbentuknya gerakan sosial masyarakat juga dipengaruhi rasa keperihatinan dan kesamaan persepsi diantara masyarakat terhadap kejadian atau fenomena tertentu yang melahirkan semangat perjuangan untuk berjuang bersama-sama. Munculnya suatu gerakan sosial sebagai bagian dalam mendorong sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui suatu gerakan sosial masyarakat dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat (Fuqoha et al., 2018).

Gerakan sosial juga menjadi solusi dalam kebuntuan hubungan antara civil society dan negara. Sehingga gerakan sosial menjadi suatu jalan bagi masyarakat untuk terlibat secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Konsekuensi dari pergerakan sosial adalah adanya kehendak yang ingin dicapai berupa perubahan dan/atau dukungan yang ditujukan kepada pemerintah. Diantara banyaknya gerakan sosial yang lahir dari prinsip demokrasi yaitu gerakan-gerakan yang muncul dari faktor agama karena agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial, seperti Gerakan Sosial Islam, Keberadaan gerakan sosial dengan label Islam tidak terlepas dari mayoritas penduduk muslim di Indonesia.

Gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai keyakinan merupakan hak setiap masyarakat yang tidak boleh dihalangi atau diperangi oleh pemerintah dan bahkan negara. Gerakan sosial merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus dijaga sesuai amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan melindungi hak tersebut negara menjamin melalui Pasal 28I Ayat (5) bahwa untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan sosial yang berpaham radikal yang dimotori oleh organisasi-organisasi massa melahirkan kebijakan hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai manifestasi kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan sosial yang dianggap dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang ormas sebelumnya, pembubaran ormas sebagai badan hukum harus melalui proses pengadilan sebagai bentuk dari tanggungjawab negara hukum. Sehingga ketentuan perppu tentang ormas yang mengatur bahwa pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi masyarakat apabila tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Gerakan sosial masyarakat merupakan bagian dari bentuk demokrasi yang dianut Indonesia dalam bingkai demokrasi konstitusional. Demokrasi yang diberikan oleh negara dibatasi dan diatur dalam konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi Pasal 28C Ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok dan/atau organisasi hak yang dijamin melalui konstitusi.

Dalam Pasal 28E Ayat (3) dijamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut menunjukkan gagasan demokrasi konstitusional menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Dinamika yang berkembang seiring perkembangan demokrasi dan teknologi informasi di era globalisasi yang semakin pesat, mengharuskan negara mempersiapkan diri guna mengatasi segala fenomena yang terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional.

Teknologi informasi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu menciptakan kondisi sosial masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang mudah diterima oleh masyarakat dari belahan dunia manapun. Penyalahgunaan teknologi informasi dalam bingkai demokrasi akan dapat berpengaruh terhadap gejala dan gerakan sosial di masyarakat. Lahirnya suatu gerakan-gerakan sosial dapat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari negara-negara di dunia yang didapat dari akses teknologi informasi. Gerakan sosial bisa terjadi dimanapun, selama negara yang menganut prinsip demokrasi. Melalui teknologi informasi yang semakin canggih, maka informasi dari tiap gerakan sosial masyarakat dapat diterima dan diperoleh dengan cepat sehingga akan dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya.

Lahirnya gerakan sosial tidak selalu karena pembentukan organisasi guna mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Namun, terbentuknya gerakan sosial masyarakat juga dipengaruhi rasa keperihatinan dan kesamaan persepsi diantara masyarakat terhadap kejadian atau fenomena tertentu yang melahirkan semangat perjuangan untuk berjuang bersama-sama. Munculnya suatu gerakan sosial sebagai bagian dalam mendorong sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui suatu gerakan sosial masyarakat dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Gerakan sosial juga menjadi solusi dalam kebuntuan hubungan antara civil society dan negara. Sehingga gerakan sosial menjadi suatu jalan bagi masyarakat untuk terlibat dalam secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Konsekuensi dari pergerakan sosial adalah adanya kehendak yang ingin dicapai berupa perubahan dan/atau dukungan yang ditujukan kepada pemerintah. Diantara banyaknya gerakan sosial yang lahir dari prinsip demokrasi yaitu gerakan-gerakan yang muncul dari faktor agama karena agama merupakan salah satu struktur institusional penting

yang melengkapi keseluruhan sistem sosial, seperti Gerakan Sosial Islam, Keberadaan gerakan sosial dengan label Islam tidak terlepas dari mayoritas penduduk muslim di Indonesia.

Gerakan sosial Islam sebagai bagian dari upaya masyarakat dalam rangka memperjuangkan dan/atau mempertahankan hak masyarakat yang dilandasi atas dasar keyakinan masyarakat muslim. Gerakan sosial Islam telah ada jauh sebelum masa reformasi yang mengedepankan gagasan demokrasi konstitusional yang lebih terbuka. Namun demikian, gerakan sosial Islam makin menggeliat pasca reformasi dengan munculnya organisasi atau kelompok yang berorientasi politik Islam maupun sekedar gerakan sosial. aniek rahmaniah orientasi gerakan sosial Islam pasca reformasi mengarah pada Islam politik (political Islam) dan Islam kultural (cultural Islam).

Gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai keyakinan merupakan hak setiap masyarakat yang tidak boleh dihalangi atau diperangi oleh pemerintah dan bahkan negara. Gerakan sosial merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus dijaga sesuai amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan melindungi hak tersebut negara menjamin melalui Pasal 28I Ayat (5) bahwa untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan. Gerakan sosial Islam merujuk pada pembagian Islam politik dan Islam kultural menggambarkan orientasi yang berbeda antara satu sama lain.

Gerakan Islam politik berorientasi pada pendekatan struktural dengan terlibat dalam sistem politik dengan menampilkan elit-elit atau cendekiawan muslim untuk terlibat dalam pemerintahan. Sedangkan Islam kultural menggunakan pendekatan fungsional dengan menampilkan nilai-nilai Islam sebagai landasan sikap yang dimanifestasikan kedalam kehidupan masyarakat. Pada paradigma ini, gerakan sosial Islam memiliki prinsip dan menanamkan ideologi Islam kepada masyarakat sebagai landasan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinamika dan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi tentu akan mempengaruhi pola gerakan-gerakan sosial di Indonesia, serta tidak terlepas pula gerakan sosial Islam. Kekhawatiran negara mengarah pada ideologi-ideologi yang diajarkan akan bertentangan dan tidak sejalan dengan ideologi yang dianut negara Indonesia, yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Munculnya paham radikalisme dalam gerakan sosial merupakan pertentangan terhadap ideologi dan prinsip negara Indonesia yakni Pancasila. Ketua umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia menyebutkan bahwa ideologi radikal ada dalam semua agama dan tidak hanya dalam Islam. Paham radikalisme yang ditujukan untuk memaksakan kehendak, menebar kebencian, menyatakan permusuhan hingga sikap-sikap intoleransi merupakan suatu gerakan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi dalam bingkai Pancasila yang dianut negara kesatuan Republik Indonesia.

Fenomena gerakan-gerakan sosial yang menganut paham radikalisme yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan biasanya dilatarbelakangi oleh persoalan sosial dan politik lokal. Persoalan-persoalan sosial hingga politik tersebut dimulai dari ketidakpuasan politik hingga terpinggirkannya kehendak politik. Dalam konstelasi gerakan sosial Islam di Indonesia menunjukkan pandangan yang berbeda, antara lain adanya gerakan Islam yang menginginkan penerapan syari'at Islam tanpa harus mendirikan negara Islam dan gerakan Islam yang memperjuangkan negara Islam Indonesia hingga khilafah islamiyah.

Gerakan sosial Islam ditinjau dari konsep demokrasi merupakan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan kehendak, termasuk didalamnya kehendak untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam bingkai syari'at Islam. Keterbukaan negara terhadap perjuangan gerakan sosial Islam dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagai bagian dari prinsip demokrasi konstitusional, selama pola gerakan sosial Islam tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan negara. Pola gerakan sosial di Indonesia tidak dibenarkan menganut, mengembangkan hingga melakukan gerakan radikalisme yang dapat mengancam stabilitas negara hingga masyarakat.

Salah satu upaya negara menghindarkan dan meniadakan prinsip radikalisme dalam gerakan sosial yaitu melalui kebijakan-kebijakan hukum yang responsif terhadap fenomena dan perkembangan dalam aras global yang mempengaruhi setiap gerakan-gerakan sosial. Refleksi negara terhadap perkembangan gerakan sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut negara dimanifestasikan melalui peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2017. Sebagai negara hukum, tentu terbentuknya undang-undang sebagai pijakan negara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dari upaya radikalisasi gerakangerakan sosial, termasuk didalamnya gerakan sosial Islam.

Deradikalisasi menurut Pusat Pengembangan Data dan Informasi (Pusbangdatin) Hukum dan HAM Balitbangkumham adalah tindakan pencegahan aksi terorisme atau strategi dalam menetralsir paham-paham yang dianggap radikal serta membahayakan melalui pendekatan tanpa kekerasan atau soft power. A.S. Hikam mengatakan

bahwa ada dua makna secara implisit dalam deradikalisasi yaitu pemutusan dan deideologisasi. Pemutusan bisa berarti mendorong individu atau kelompok yang berpaham radikal untuk melakukan orientasi diri melalui perubahan sosial kognitif. Hal ini bertujuan agar mereka bisa meninggalkan pemahaman radikal yang mereka anut sebelumnya menuju norma baru—dalam hal ini pemikiran yang tidak radikal. Adapun deideologisasi merupakan penghapusan ideologi atas nama agama dan agama tidak dipandang sebagai ideologi politik. Akan tetapi, agama dapat dipahami sebagai nilai-nilai luhur yang menyemai pesan perdamaian. (Syahputra, 2020)

Dari makna di atas bisa disimpulkan bahwa deradikalisasi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman radikal. Deradikalisasi berarti upaya sistematis untuk mengubah atau menghilangkan radikalisme. Deradikalisasi dunia maya berarti suatu upaya sistematis yang ingin mengubah dunia maya saat ini penuh dengan konten radikal menjadi tidak radikal atau melawan pengaruh konten radikal di dunia maya untuk tidak mempengaruhi para pembaca dan penggunanya. Menurut A.S Hikam, ada tiga subyek dalam proses deradikalisasi ini dalam bukunya yang berjudul “Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme – Deradikalisasi”.

Pertama adalah suprastruktur. Ini merujuk pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran suprastruktur ini didukung oleh beberapa peraturan atau undang-undang seperti UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, UU No. 15/2003 tentang TNI yang mengamankan penghadapan ancaman atas negara dari pelaku non-negara, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 12/2002 tentang Pertahanan Nasional Penanggulangan Terorisme, sampai UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang ideologi kontra Pancasila. Kedua adalah infrastruktur yang meliputi lembaga/organisasi pelaksana deradikalisasi baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Terakhir adalah substruktur. Ini meliputi individu-individu yang turut serta terlibat dalam infrastruktur deradikalisasi. Ada beberapa pendekatan agar program deradikalisasi bisa berjalan sukses, yaitu pendekatan humanis, pendekatan komunikasi sosial, dan pendekatan partisipatif dari elemen masyarakat. Untuk meminimalisir kemunculan dan dampak radikalisme, ada suatu program yang dinamakan dengan deradikalisasi. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki program deradikalisasi. Di Indonesia, program deradikalisasi ditujukan kepada pencapaian dua tujuan utama. Pertama, kelompok inti dan pendukung agar meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya.

Kedua, baik kelompok inti, pendukung dan simpatisannya agar memoderasi paham-paham radikal mereka seturut dengan paham kelompok Islam yang moderat dan cocok dengan nilai-nilai NKRI. Adapun tujuan program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT adalah: Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi; *pertama*, Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Kedua*, Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian; *Ketiga*, Mempersiapkan narapidana terorisme sebelum kembali dan hidup berdampingan dengan masyarakat; *Keempat*, Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat; *Kelima*, Memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi; dan, *Keenam*, Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat.

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu Deradikalisasi di Dalam Lapas dan Deradikalisasi di Luar Lapas. Deradikalisasi di Dalam Lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan monitoring serta evaluasi. Deradikalisasi di dalam Lapas memiliki sasaran para Narapidana tindak pidana terorisme yang tersebar di berbagai lapas di Indonesia. Sedangkan Deradikalisasi di Luar Lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisasi, dan monitoring serta evaluasi.

Deradikalisasi di luar Lapas memiliki sasaran yaitu: *Pertama*, Individu, yaitu seseorang yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris; *Kedua*, Kelompok, yaitu sekumpulan orang yang bergabung dalam organisasi yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris; *Ketiga*, Keluarga, yaitu keluarga inti dari individu atau kelompok yang terindikasi radikal. Keluarga ini juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa keluarga terdekat tersebut juga terindikasi berpaham radikal atau memberikan dukungan terhadap paham/aksi radikal terorisme; dan *Keempat*, Mantan Napi Teroris, yaitu orang yang telah bebas dari lapas sebagai napi teroris. Ada kebijakan deradikalisasi dunia maya: *Kelima*, Melakukan perlawanan narasi yang disebarkan oleh kelompok radikal teror. *Keenam*, Mencegah proses radikalisasi yang terjadi melalui media internet. *Ketujuh*, Mencegah konten-konten negatif yang berupa

ptovokasi, penyebaran kebencian, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang mengarah pada tindakan teror. *Kedelapan*, Membentengi masyarakat dari keterpengaruhan ideologi dan indoktrinasi kelompok teror melalui dunia maya. *Kedelapan*, Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror. *Kesembilan*, Memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat dengan perbandingan informasi yang kredibel dan konten edukatif yang mencerahkan. *Kesepuluh*, Menjalani sinergitas seluruh komponen bangsa, khusus para pegiat dunia maya, dalam mencegah penyebaran paham dan ideologi radikal.

4.6. Langkah Pemerintah Sulawesi Barat

Pada tahun 2015, BNPT melakukan beberapa langkah sebagai upaya deradikalisasi, di antaranya: Pertama, Membentuk dan mengoperasikan lembaga Pusat Media BNPT. Adapun tugasnya adalah: Melakukan monitoring dan analisis perkembangan propaganda media radikal, Melakukan riset media dalam rangka menganalisis kecenderungan dan persepsi masyarakat dari keterpengaruhan ajaran dan paham kelompok radikal teroris, Mengelola website yang bersifat informatif melalui www.damailahindonesiaku.com, Mengelola website yang bersifat edukatif melalui www.jalandamai.org, Mengelola portal komunitas damai melalui www.damai.id.

Kedua, Melakukan literasi media kepada generasi muda melalui Workshop Program Damai di Dunia Maya dan *Goes to School*. Hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepolisisan agar data meminimalisir gerakan radiklaisme. Berbagai kegiatan yang dilakukan ialah dengan aktif melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah dengan bekerjasama dan melibatkan instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Pnediidkan, Kantor Wilayah Kemenag Sulbar, LSM dan lain sebagainya

Ketiga, Melakukan kontra narasi melalui rilis media. Dengan memanfaatkan berbagai platform sosial media, pemerintah aktif melakuakn campaign dengan menyebarkan berbagai informasi terkait perkembangan dan bahaya radikalsime bagi daerah sulbar. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyuguhkan berbagai informasi mellaui beriat online, media masssa, website pemerintah, dan lain sebagainya. Keempat, Menerbitkan publikasi cetak dan produksi audio-visual. Selain pemerintah melalui BNPT, upaya deradikalisasi juga dilakukan oleh keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan dan Komunitas Penggiat Dunia Maya. Di antara pihak-pihak yang melakukan upaya deradikalisasi tersebut, ada beberapa yang didirikan dan diinisiasi oleh para mantan radikal teroris.

Kelima, Melakukan berbagai kegiatan berupa roadshow, sosialisasi keberagai instansi baik pemerintah, kepolisisan maupun lembaga pendidikan tinggi dan sekolah serta masyarakat dan LSM, Keenam, Meningkatkan berbagai kerjasama dan mitra khususnya dengan lembaga perguruan tinggi dan sekolah sebagai lembaga sentral dalam pendidikan. Ketujuh, Melibatkan seluruh stakeholders di sulawesi barat dalam hal ini Kepolisisan untuk berperan aktif dalam merespon gerakan sosial dan perkembangan radikalisme di sulawesi barat.

5. Conclusion

Gerakan radikalisem telah berttransformasi dalam berbagai bentuk dan proses salah satunya di Sulawesi barat. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sualwesi barat dalam upaya mendukung deradikalisasi ialaah mellaui pendekatan social approach yakni menyegara keberbagai bidang dan lini. Misalnya mellaui gerakan sosial media, pemuda dan masyarakat. Berbagai lembaga yang terlibat ialah pemerintah Sulawesi barat, LSM dan kepolisisan daerah Sulawesi barat

Acknowledgements

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada LPPM dan PM Universitas Sulawesi Baat yang telah mensupport penuh penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, juga kepada jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Barat atas kontrinbusiia dalam memberikan *space* kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh data sesuai yang diharapkan.

References

Ariyani, S. D. (2023). Is Moral Education Effective in Preventing Radicalism and Terrorism? *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ijctns.v2i1.66161>

- Chandra, G. R. (2014). Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism. *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)*, 4(6).
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Fuqoha, F., Sururi, A., & Hasuri, H. (2018). Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1), 111–140.
- Hikam, M. A., & Riyanta, S. (2018). Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Dan Uu Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.439>
- Isnawan, F. (2018). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(1). <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.275>
- Lynch, M. V., Mason, K. V., & Rodriguez, N. (2015). *Radicalization and Violent Extremism: Lessons Learned from Canada, the UK and the US* (pp. 28–30). US Department of Justice.
- Matthiesen, T. (2014). Migration, minorities, and radical networks: Labour movements and opposition groups in Saudi Arabia, 1950-1975. *International Review of Social History*, 59(3). <https://doi.org/10.1017/S0020859014000455>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Puspitosari, H., & Indawati, Y. (2022). Optimizing Counterradicalism For The Young Generation In Preventing Terrorist Radicalism Through State Minded In Action. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(4), 1823–1827.
- Syahputra, M. C. (2020). Jihad Santri Millennial Melawan Radikalisme Di Era Digital : Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara Di Media Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1). <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.187>